



5 Strategi Perhitungan & Lapor Pajak Badan Usaha

*Dengan Hemat dan Legal Sesuai
Peraturan Terupdate*

Visi

Mencetak 1.000.000 pengusaha
Andalan untuk bersama
memajukan Indonesia

Misi

- Mentransformasi pengusaha Indonesia agar bisnisnya berkembang dan bisa berdampak bagi bangsa.
- Mendidik team yang profesional dan berakhlak mulia.
- Melakukan kolaborasi berkelanjutan dengan para partner untuk kemajuan bersama.



Our Services

- SOP
- Implementasi Accounting System
- Accounting
- Finance
- Tax
- Internal Audit
- Persiapan ISO 9001:2015
- Persiapan IPO

Our Clients (more than 350 clients)

Manufaktur



Distributor



Hospitality



Lainnya



Success Stories

Awalnya alasan kami menggunakan DBC karena kita melihat laporan keuangan kita belum akurat, masih belum rapi, pembagian tugas karyawanpun masih belum optimal, masih ada beberapa karyawan yang merangkap dan tugasnya masih belum optimal.

Hampir 1 tahun bekerja sama dengan DBC, kita melihat rapot perubahan yang cukup banyak, cukup baik, sekarang kita sudah punya laporan keuangan yang lebih jelas dan pembagian tugas lebih optimal dibanding dengan sebelumnya.

Sekarang kondisi perusahaan kita sudah lebih jelas sehingga dalam mengambil keputusan dan membuat rencana strategi perusahaan kedepan menjadi lebih baik.



Robert Tjoanda

CEO of PT Harta Samudra - Ambon


Senang sekali bekerjasama dengan DBC. Selama kita bekerjasama ini, saya sangat puas dengan team yang ada karena sangat solid, disiplin dan mereka bisa bekerjasama dengan baik.



Lisa

Head Accounting of PT Manohara Asri - Sidoarjo

Our Team Activities



Review Bisnis Proses



Meeting evaluasi SOP

Our Team Activities



Briefing SOP Operasional



Cash Opname

Our Event & Training



Pelatihan pra-Purna Bakti Bank Indonesia



Perencanaan Pajak dengan Intiland



Seminar dengan Pertamina



Seminar Creating Business Plan 2020



Seminar SOP @ Java Paragon, Sby



Seminar Keuangan @ Java Paragon, Sby

Instagram Live Event

**KISAH SUKSES HIPPO POWERBANK
MENGUASAI PASAR INDONESIA**



AGUS SALIM
Founder / CEO Hippo Power Bank

DEDY SIDARTA, BKP. CFP. PFM.
Investor & Mentor di Perusahaan Nasional
CEO D'Consulting Business Consultant

SENIN 2 NOV 2020 19.00 WIB
IG LIVE : @DCONSULTING.ID

LIVE

D'CONSULTING Business Consultant **SB30 SUCCESS BEFORE 30**

#D'NGOBIS
D'Consulting Ngobrol Bisnis

LIVE

Milliarder Before 30
by Chandra Putra Negara
SB30

SENIN, 15 Februari 2021
Pukul 19.00 WIB

Narasumber
Chandra Putra Negara
CEO CPN Group

Moderator
DEDY SIDARTA, BKP. CFP. PFM
Investor & Mentor di Perusahaan Nasional
CEO D'Consulting Business Consultant

LIVE ON  **dconsulting.id**

D'CONSULTING Business Consultant **mangkokku** **#D'NGOBIS**
D'Consulting Ngobrol Bisnis

LIVE

Tips Sukses Meningkatkan Usaha Kuliner ala mangkokku

Randy Julius Karta Dinata
Co-Founder Mangkokku

Dedy Sidarta, BKP. CFP. PFM
Investor & Mentor di Perusahaan Nasional
CEO D'Consulting Business Consultant

Senin 10 Mei 2021
Pukul 20.00 WIB

LIVE ON  **dconsulting.id**

D'CONSULTING Business Consultant **BabaRafi**
D'Consulting Ngobrol Bisnis

#D'NGOBIS
D'Consulting Ngobrol Bisnis

LIVE

Kunci Sukses Franchise FnB ala Kebab Turki Baba Rafi

SENIN, 22 Februari 2021
Pukul 19.00 WIB

Narasumber
Hendy Setiono
Founder Kebab Turki Baba Rafi

Moderator
DEDY SIDARTA, BKP. CFP. PFM
Investor & Mentor di Perusahaan Nasional
CEO D'Consulting Business Consultant

LIVE ON  **dconsulting.id**

Our Partners (and more than 70 partners)





5 Stragtegi Perhitungan & Lapor Pajak Badan Usaha

*Dengan Hemat dan Legal Sesuai
Peraturan Terupdate*

Rio Kristiantoro

Supervisor Consultant


Memiliki pengalaman konsultasi lebih dari 15.000 jam di 26 kota di Indonesia dalam melakukan konsultasi, training, mentoring dibanyak perusahaan dari berbagai macam industri seperti :

- Manufaktur Packaging
- Manufaktur AMDK
- Café
- Distributor
- Jasa Pengangkutan BBM
- DII



5 Strategi Perhitungan & Laporan Pajak Badan Usaha Dengan Hemat dan Legal Sesuai Peraturan Terupdate


Pemilihan Badan Usaha Yang Tepat



UD/ Perorangan



CV



PT / PT Perorangan

Pemilihan Badan Usaha



UD/ Perorangan


- Bukan merupakan badan usaha/badan hukum
- Bersifat mengikat pada pribadi yang bersangkutan
- Meskipun punya beberapa UD, tetap perhitungan pajak akan ditotal di 1 pribadi.
- Apabila sudah PKP (Pengusaha Kena Pajak), atas apapun penghasilan yang didapat akan ditambahkan PPN
- Bisa memiliki asset kendaraan/landung/funding atas nama pribadi
- Tarif pajak bersifat progresif sampai dengan 35%

Pemilihan Badan Usaha



- Merupakan badan usaha, namun bukan badan hukum
- Terdiri dari minimal 2 orang sekutu/pengurus
- Kekayaan pribadi dari sekutu aktif tidak terpisah dari kekayaan usaha
- Apabila memiliki beberapa CV, maka omzet dan keuntungan akan dibagi per CV.
- Sekutu tidak berhak untuk mengambil gaji
- Bisa memiliki asset kendaraan atas nama CV, namun tidak bisa untuk landing

Pemilihan Badan Usaha



PT / PT Perorangan

- Merupakan badan usaha dan badan hukum
- Terdiri dari minimal 2 orang pemegang saham
- Kekayaan pribadi terpisah dengan kekayaan PT
- Apabila memiliki beberapa PT, maka omzet dan keuntungan akan dibagi per PT
- Direksi berhak untuk menerima gaji dari PT
- Bisa memiliki asset kendaraan/ landing/ funding atas nama PT

Penggunaan Metode Penyusutan yang Tepat



Pemilihan Metode Penyusutan



GARIS LURUS

Tarif Penyusutan
dengan nilai tetap



SALDO MENURUN

Tarif Penyusutan
Besar pada awal
penyusutan

Tarif Penyusutan

KELOMPOK HARTA	GARIS LURUS	SALDO MENURUN
KELOMPOK HARTA GOLONGAN I	25%	50%
KELOMPOK HARTA GOLONGAN II	12,5%	25%
KELOMPOK HARTA GOLONGAN III	6,25%	12,5%
KELOMPOK HARTA GOLONGAN IV	5%	10%

* Metode Saldo Menurun dihitung dari nilai buku

Contoh Perhitungan Penyusutan (Kelompok 1)

METODE PENYUSUTAN	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN (TAHUN KE 1)	AKM. PENYUSUTAN (TAHUN KE 1)	NILAI BUKU (TAHUN KE 1)	PENYUSUTAN (TAHUN KE 2)	AKM. PENYUSUTAN (TAHUN KE 2)	NILAI BUKU (TAHUN KE 2)
GARIS LURUS	50.000.000	12.500.000	12.500.000	37.500.000	12.500.000	25.000.000	25.000.000
SALDO MENURUN	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	6.250.000	31.250.000	18.750.000

Pemilihan Biaya Yang Tepat



Pemilihan Biaya Yang Tepat

Deductible

Biaya yang diakui dan dapat mengurangi laba secara legal menurut perpajakan

Non Deductible

Biaya yang tidak dapat diakui dan tidak dapat mengurangi laba menurut perpajakan

Akan dilakukan koreksi fiskal atas biaya dengan tipe seperti ini

Biaya Non Deductable

- Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun
- Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota
- Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
- Natura dan kenikmatan
- Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- Pajak penghasilan
- Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

Biaya Non Deductable

- Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- Sanksi administrasi perpajakan
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:
 - A. Bukan merupakan objek pajak
 - B. pengenaan pajaknya bersifat final; dan/atau
 - C. Dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU PPh dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh

Biaya Non Deductable

Jenis biaya	Deductible	Non Deductible	Keterangan
Pemberian sembako ke karyawan	Biaya tunjangan pegawai	Biaya sembako karyawan	Masuk ke PPh 21
Pengobatan karyawan	Biaya tunjangan pengobatan	Penggantian pengobatan kary.	Masuk ke PPh 21
Perjalanan dinas karyawan	Biaya perjalanan dinas	Penggantian biaya dinas	Harus didukung bukti
Sewa rumah dinas pegawai	Biaya tunjangan rumah	Biaya sewa rumah pegawai	Masuk PPh 21
Biaya sumbangan kematian	Biaya tunjangan pegawai	Sumbangan kematian	Masuk PPh 21
Biaya Direktur	Biaya Tunjangan Direktur	Biaya Direktur	Masuk PPh 21

Pengambilan Gaji, Deviden, Prive dan Sewa Tempat Usaha



Direktur dan komisaris sebaiknya diberikan gaji (untuk badan usaha PT)

Deviden tidak menambah biaya pada laporan keuangan

Pengurus CV tidak boleh diberikan gaji, melainkan prive

Penentuan biaya sewa tempat usaha dilakukan tahunan

Pajak Dividen 0% ?



Pajak Deviden 0%

Berdasarkan UU Cipta kerja no 11 tahun 2020 dan PMK no 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Pajak Dividen 0%

BAGAIMANA CARANYA ???

1. Wajib Pajak dalam negeri baik pribadi maupun badan
2. Dividen berasal dari dalam dan luar negeri
3. Khusus Dividen dari Luar negeri :
 - a. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
 - b. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham
 - c. Diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Laba Setelah Pajak

Pajak Deviden 0%

1. Di investasikan minimal 3 tahun sejak deviden diterima
2. Bentuk Investasi deviden :
 - Surat Berharga Negara
 - Saham, Sukuk, Reksa dana
 - Deposito, Tabungan, Giro
 - Emas Batangan kandungan 99,9%
 - Investasi langsung pada perusahaan baru atau sudah berdiri
 - dll (sesuai UU)

Pilih Lawan Transaksi Yang Tepat



Pilih Lawan Transaksi yang Tepat



Pilih Lawan Transaksi yang Tepat

Supplier

Ada 4 tipe supplier :

1. Supplier PKP
2. Supplier yang PKP, tapi tidak terbit Faktur Pajak
3. Supplier yang harus PKP tapi tidak mau PKP → Lebih baik didelete
4. Supplier Non PKP / UMKM

Pilih Lawan Transaksi yang Tepat

Customer

Ada 4 tipe customer :

1. Customer PKP
2. Customer PKP tapi tidak mau diterbitkan Faktur Pajak > Tetap terbitkan FP
3. Customer yang tidak tau PKP atau tidak, namun tidak mau diterbitkan Faktur Pajak > Digungung
4. Customer Non PKP / UMKM > Digungung

PKP Atau Pecah Badan Usaha



PPN Atau Pecah Badan Usaha



Omzet



Lawan transaksi



**Tenaga admin dan
Infrastruktur**



Bidang Usaha

Omzet



Langkah awal untuk memutuskan pecah badan usaha atau PPN **dilihat dulu dari besaran omzet! Apakah > 4,8M ?**

Lawan Transaksi



Bila memang mau memecah badan usaha pastikan bahwa memang mendapatkan banyak supplier yang real non PKP dan apabila dijual dengan PPN harga tidak bersaing.

Bidang Usaha



Beberapa macam bidang usaha :

- Distributor
- Retail
- Manufaktur
- Kontraktor
- Jasa

Tenaga Admin dan Infrastruktur



Pembukuan terpisah

Database program per badan usaha

Pembelian dan Penjualan terpisah

Gudang dan kantor baiknya terpisah

Mutasi rekening bank terpisah

Arsip Dokumen terpisah

Perhitungan Perpajakan

Ketentuan tarif pajak
penghasilan badan

Pasal 17 ayat 1 huruf B

Pasal 17 Ayat 2B

Pasal 31 E UU
tahun 2008

Peredaran Bruto
Tertentu (PP 23/55)

Perhitungan Perpajakan

Pasal 17 ayat 1 uruf B

Tarif PPh Badan sebesar 22% efektif berlaku mulai tahun 2020

Pasal 17 Ayat 2B

Tarif ini diterapkan pada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang memperoleh pengurangan tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif normal.

Perhitungan Perpajakan

Pasal 17 Ayat 2B

Untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Wajib Pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- A. Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- B. Saham sebagaimana dimaksud point a harus dimiliki oleh paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak
- C. Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam point B hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh
- D. Ketentuan sebagaimana dimaksud harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Perhitungan Perpajakan

Pasal 31 E UU tahun 2008

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Perhitungan Perpajakan

Peredaran Bruto Tertentu (PP
23/55)

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dimana peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 setahun. Berdasarkan peraturan untuk tariff ini sebesar 0,5%

Perhitungan Perpajakan

Contoh Perhitungan
Pasal 17 ayat 1 uruf B

Peredaran Usaha = Rp 80.000.000.000

Laba Kotor = Rp 8.000.000.000

Laba Bersih sebelum Pajak = Rp 4.000.000.000

Laba Bersih Sebelum Pajak X Tarif = Pajak
Penghasilan

$4.000.000.000 \times 22\% = 880.000.000$

Perhitungan Perpajakan

Contoh Perhitungan
Pasal 17 Ayat 2B

Peredaran Usaha = Rp 100.000.000.000

Laba Kotor = Rp 10.000.000.000

Laba Bersih Sebelum Pajak = Rp 1.000.000.000

(Tarif Pasal 17 Ayat 1 Huruf B – 5%) X Laba Bersih

(22% – 5%) X 1.000.000.000

Jumlah Pajak Penghasilan 170.000.000

Perhitungan Perpajakan

Pasal 31 E UU tahun 2008

Peredaran Usaha Rp 30.000.000.000

Laba Kotor Rp 5.000.000.000

Laba Bersih Sebelum Pajak Rp 1.500.000.000

Yang mendapat fasilitas
 $(4.800.000.000 / \text{Peredaran Usaha}) \times \text{Laba Bersih}$

$(4.800.000.000 / 30.000.000.000) \times 1.500.000.000$

Yang Mendapat Fasilitas 240.000.000

Perhitungan Perpajakan

Pasal 31 E UU tahun 2008

Yang tidak mendapat fasilitas
 $((\text{peredaran usaha} - 4.800.000.000) / \text{Peredaran Usaha}) \times$
Laba Bersih

$((30.000.000.000 - 4.800.000.000) / 30.000.000.000) \times$
1.500.000.000

Yang tidak mendapat fasilitas 1.260.000.000

Perhitungan Perpajakan

Pasal 31 E UU tahun 2008

Yang mendapat fasilitas
 $(22\% \times 50\%) \times 240.000.000$

26.400.000

Yang tidak mendapat fasilitas
 $22\% \times 1.260.000.000$

277.200.000

Total pajak penghasilan
303.600.000

Perhitungan Perpajakan

Peredaran Usaha Rp 2.500.000.000

Laba Kotor Rp 250.000.000

Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/55)

Laba Bersih Rp 150.000.000

Pajak Penghasilan
Peredaran Usaha X Tarif

$2.500.000.000 \times 0,5\% = 12.500.000$

Perhitungan Perpajakan

PP 23 / 55

Bersifat Final

Penyetoran dilakukan setiap tanggal 10
untuk lapor sendiri

Penyetoran dilakukan setiap tanggal 15
untuk yang dipungut

TERIMA KASIH

Contact Us

Surabaya Office

Address

Mayjen Sungkono, Ruko Darmo Galeria C-18

Phone Number

0821.3232.8778

Jakarta Office

Address

Intercon Kebon Jeruk D7 / 6, Jakarta Barat

Phone Number

0812.3277.1138



www.dconsulting.id



[dconsulting.id](https://www.facebook.com/dconsulting.id)



[dconsultingid](https://www.youtube.com/dconsultingid)



[dconsulting.id](https://www.instagram.com/dconsulting.id)

**Opening Soon Medan
Office in 2024**